



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 370 TAHUN 1992 SERI: D NO. 364

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI
NOMOR 256 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 1992
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan tanggal 3 April 1992 Nomor 1 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

- Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 11.765.938.636,00 terdiri dari :
 1. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 11.765.938.636,00
 - Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 11.765.938.636,00
 2. Belanja :
 - Rutin Rp. 7.309.948.636,00
 - Pembangunan Rp. 4.455.990.000,00
 - Jumlah Anggaran Belanja Rp. 11.765.938.636,00
- b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 1.303.580.992,00
Jumlah Pendapatan Urusan Kas
dan Perhitungan Rp. 1.303.580.992,00

2. Belanja :
Rutin Rp. 1.303.580.992,00
Pembangunan Rp. -
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rp.
1.303.580.992,00

Pasal 2

1. Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :
Penulisan tanda baca dan Pengetikan pada Konsiderans mengingat, mendengar, menetapkan dan pada Pasal 4 serta penandatanganan Peraturan Daerah agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bagian Pendapatan pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :
 - a. Penulisan angka 1,2,3 pada dasarhukum agar dihapus karena merupakan satu nomenklatur, dan tidak perlu lagi mencantumkan ayatnya ;
 - b. ayat 1.2.1.005. Pajak Radio, Tanggal Peraturan Daerah seharusnya tanggal 28 Pebruari 1983 dan Nomor Pengesahan Menteri Dalam Negeri seharusnya Nomor 482. Demikian juga untuk ayat 1.2.1.006. Pajak Bangsa Asing, agar diganti dengan Dasar Hukum yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 ;
 - c. ayat 1.2.1.008. Pajak atas Pertunjukkan dan keramaian Umum, tahun pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri seharusnya tahun 1981. Demikian juga untuk ayat 1.2.1.010. Pajak Anjing Nomor Seri Lembaran Daerah seharusnya Nomor 7 ;
 - d. ayat 1.2.1.023. Pajak Kendaraan Diatas Air, Nomor Pengesahan Menteri Dalam Negeri seharusnya Nomor 973.51.6-738, dan juga untuk ayat 1.2.2.075. Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Lembaran Daerahnya seharusnya Tahun 1980 dan Peraturan Daerah tersebut agar segera ditinjau ;
 - e. ayat 1.2.2.081. Uang Sewa Tanah/Bangunanagar segera dibuatkan Peraturan Daerahnya, sedangkan untuk ayat 1.2.2.082. Uang Ijin Mendirikan Bangunan Nomor Lembaran Daerah seharusnya Nomor 1 ;

- f. ayat 1.2.2.090. Stasiun Bus dan Taxi seharusnya Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Bus, Non Bus antar Kota dalam Kota ;
- g. ayat 1.2.2.100. Sampah Nomor Keputusan Gubernur seharusnya Nomor 7/Hk/2/Hk/1977 dan Nomor Lembaran Daerah seharusnya Nomor 1 Tahun 1977 Seri B Nomor 3 dan Peraturan Daerah ini agar segera ditinjau kembali. Demikian juga untuk ayat 1.2.2.103. Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum agar ditambahkan Tanggal Lembaran Daerahnya yaitu tanggal 1 Nopember 1984 ;
- h. ayat 1.2.2.104. Biaya Administrasi Surat Ijin Tempat Usaha dan Uang Pendaftaran Ijin Tempat Usaha tanggal pengesahan Gubernur seharusnya tanggal 26, sedangkan untuk ayat 1.2.5.185 Penjualan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kata Nomor 1 Tahun 1986 dihapus.
- i. ayat 1.3.2.207. Galian Golongan "C" agar dicantumkan Peraturan Daerah yang terbaru. Demikian juga pada Pos Urusan Kas dan Perhitungan agar semua diisi Dasar Hukum-nya;
- j. ayat 1.2.4.141. Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan ayat 1.2.4.142. Penerimaan Dinas Perikanan agar dibuatkan Dasar Hukumnya ;
- k. Pada Lampiran Bab II agar diisi judul dan diisi Lampiran AI/B ;
- 1. Untuk penganggaran Dana Ganjaran bagi Pos BP7 agar berpedoman pada Lampiran 4 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 ;
- m. ayat 1.3.2.205. Pemberian hak atas tanah Pemerintah, pada kolom Dasar Hukumnya agar diisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tanggal 24 Januari 1975.

Pasal 3

1. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Lambang Negara agar dibuat dalam Keputusan dan antara Lambang Negara dan kalimat "KEPUTUSAN dst" ditambah kalimat "BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA" ;

- b. Penulisan tanda baca dan pengetikan agar berpedoman pada Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
- c. Pada Konsiderans Mengingat angka 12 antara kata "Daerah" dan kata "Nomor" disisipkan kata Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.

2. Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pasal 2.2.1.1012.90. Lain-lain pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp. 660.000,00 untuk pembelian 22 buah label nama anggota DPRD, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1011.90 Lain-lain ongkos kantor ;
- b. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, agar dalam digit-digit pada kolom keterangan diisi dengan penjelasan secara rinci.

Pasal 4

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah, Lampiran AII//P kolom 3 agar diisi jumlah Sub Sektornya saja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 dan untuk setiap nama proyek agar diisi dengan lokasi Kecamatan ;
2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan :
 - a. Pasal 2P.0.1.1.02.001. Proyek Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian di BPP, pada Standar biaya seharusnya tercantum Rp. 3.321.500,00 ;
 - b. Pasal 2P.0.4.1.01.001. Proyek Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak sebesar Rp. 4.000.000,00, pada target agar diisi secara jelas Volume pekerjaan yang akan dikerjakan ;
 - c. Pasal 2P.0.4.6.01.004. Proyek Kampanye Sadar Wisata agar digabung dengan Proyek Pencatatan Kunjungan Wisatawan pada Pasal 2P.0.4.6.01.005 ;
 - d. Pasal 2P.0.4.6.01.001. Proyek Promosi pariwisata pada targetnya dirubah menjadi pemantapan hasil seminar ;
 - e. Pasal 2P.0.6.01.001. Proyek Bantuan Fasilitas Transmigrasi seharusnya menjadi Pasal 2P.0.6.2.02.001 ;
 - f. Pasal 2P.0.7.2.01.005. Proyek Pembuatan jalan kembar pada jalan pada Pattimura - Imam Bonjol dan

- Pasal 2P.0.7.2.01.006 Proyek Peningkatan Jalan Kembar Civic Centre, kedua hal tersebut pada standar biaya agar dirubah menjadi SBABP bukan Inpres Dati II ;
- g. Pasal 2P.0.7.3.01.003. Proyek Pembinaan LKMD, yang bertanggung jawab seharusnya Bagian Pemerintahan ;
 - h. Pasal 2P.0.15.2.02.005. Proyek Penghitungan PDRB tahun 1990, pada target seharusnya Penghitungan PDR Kabupaten Jembrana tahun 1991 ;
 - i. Pasal 2P.0.16.2.01.007. Proyek Pencegahan dan Penolongan bahaya kebakaran, pada sumber biaya seharusnya jumlahnya Rp. 10.000,00 sama dengan yang tercantum pada kolom 4.

Pasal 5

- (1). Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 60 Tahun 1992 tanggal 3 April 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993, sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 4 tersebut diatas.
- (2). Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
7. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 370 Tanggal : 21
September 1992
Seri : D Nomor : 364.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857